



PUTUSAN

Nomor 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak antara:

PENGGUGAT, NIK : XXXXXX, lahir di Langsa, tanggal 23 Mei 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan: SLTA/Sederajat, pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. XXXXXX No.137 A Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa, No. Telp dan Domisili elektronik: XXXXXX@gmail.com / XXXXXX, selanjutnya disebut **Penggugat**;

me l a w a n

PENGGUGAT, NIK : XXXXXX, lahir di Medan, tanggal 17 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan : SLTA/Sederajat, pekerjaan : Sopir, tempat tinggal di Jl. XXXXXX Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2023 telah mengajukan cerai gugat yang telah di daftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs
Halaman 1 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan Nomor 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs, tanggal 8 November 2023, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2012, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 62/32/II/2012, tertanggal 10 Februari 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jln. XXXXXX No.137 A Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa, sampai pisah dan sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jln. XXXXXX No.137 A Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik orangtua Tergugat di Jln. XXXXXX Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layak nya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anakyang bernama :
 - XXXXXX (LK), umur 10 tahun;
 - XXXXXX (LK), umur 4 tahun;

Dan anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun lebih kurang 9 tahun 11 bulan, akan tetapi sejak bulan Januari 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi selisih paham dan cekcok secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - Tergugat tidak peduli kepada keluarga;
 - Tergugat tidak mau mendengar nasehat Penggugat untuk menjadi lebih baik;
 - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi;

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 2 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai Istri;

Penggugat telah berusaha mengalah dan sabar, namun Tergugat tidak pernah berubah untuk menjadi lebih baik yang membuat kehidupan rumah tangga tidak rukun dan harmonis;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2022 dengan penyebab seperti tersebut di atas, karena Tergugat tidak pernah berubah dari perilakunya dan Penggugat sudah tidak tahan lagi, kemudian Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat, sebagai akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah;

6. Bahwa pihak keluarga dan perangkat desa sudah pernah menXXXXXXXXkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa di samping Penggugat menggugat cerai, juga mohon ditetapkan hak asuh anak kepada Penggugat atas anak-anak Penggugat / Tergugat yang bernama XXXXXX (LK), umur 10 tahun dan XXXXXX (LK), umur 4 tahun dan dengan alasan sebagai berikut :

7.1 Bahwa anak tersebut masih dibawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;

7.2 Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan sanggup untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut hingga dewasa/mandiri, demi pendidikan, kesehatan dan masa depan anak – anak tersebut;

7.3 Bahwa Penggugat selaku ibunya yang mempunyai hak dan berkewajiban mengasuh anak dan menjamin keselamatan jasmani dan rohani, pendidikan dan kesejahteraan anak secara baik dan benar;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan, dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya perbulan untuk anak-anak tersebut berjumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 3 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Andi Kurniawan bin H.M. Djamin**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

3.1 XXXXXX (LK), umur 10 tahun dan XXXXXX (LK), umur 4 tahun dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak tersebut diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai dengan anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau : apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 4 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan dan Tergugat hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa kemudian Hakim Tunggal telah berusaha menXXXXXXXXkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator Dr. Darwis Anatami, S.H., M.H., CPM., CPArb., yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai laporan mediator mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan XXXXXX;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 (satu) Tergugat membenarkannya secara tegas;
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 (dua) Tergugat membenarkannya secara tegas;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3 (tiga) Tergugat membenarkannya secara tegas;
4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 4 (empat) tentang awal mula terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sejak Oktober 2022 Tergugat membenarkannya, namun mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidaklah seperti yang disampaikan Penggugat, yang benar adalah karena Penggugat selalu merasa kurang dengan nakah yang Tergugat berikan, sedangkan kemampuan Tergugat memang terbatas untuk manfkahi Penggugat karena Tergugat hanya berprofesi sebagai seorang sopir;
5. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) Tergugat membenarkannya, namun Tergugat pergi dari rumah karena diusir oleh Penggugat;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang upaya XXXXXX antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 5 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya, namun perXXXXXXan tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak mau berXXXXXX;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) tentang keinginan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXX (LK), umur 10 tahun dan XXXXXX (LK), umur 4 tahun, Tergugat menyatakan tidak keberatan asalkan Tergugat diberikan akses untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 8 (delapan) tentang nafkah kedua anak tersebut yang dimohonkan oleh Penggugat untuk dibebankan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menyanggupinya yaitu sejumlah Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 1 (satu) orang anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) tentang keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, Tergugat menyatakan keberatan, karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat masih sayang kepada Penggugat;

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 10 (sepuluh) Tergugat tidak menanggapi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang isi pokoknya tetap pada dalil gugatan dan jawaban;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat:

1. Fotokopi kartu tanda Penduduk kota Langsa nomor XXXXXX atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermaterai cukup, oleh Hakim Tunggal

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 6 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. 62/32/II/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX No. 237/CSL/UM/KTL/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXX No. 1174-LU-05042019-0007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermeterai cukup, oleh Hakim Tunggal telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai. Kemudian diberi tanda P.4;

II. Saksi-saksi:

SAKSI 1, Lahir 17 Mei 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan SAKSI 1, Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXX (LK), umur 10 tahun dan XXXXXX (LK), umur 4 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jln. XXXXXX No.137 A

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 7 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi dan tergugat malas dalam bekerja, sehingga Penggugat harus bersusah payah mencari nafkah dengan berjualan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri, namun Tergugat hanya memberikan nafkah berupa beras untuk anaknya, akan tetapi tidak dalam jumlah yang cukup;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diXXXXXXkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup menXXXXXXkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anak-anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat Penggugat tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum atau

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 8 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kriminal lainnya dan Penggugat juga tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan tercela lainnya;

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

2. XXXXXX, Lahir 22 Mei 1973, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat Jalan Jalan XXXXXX, Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa. Di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab Saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: XXXXXX (LK), umur 10 tahun dan XXXXXX (LK), umur 4 tahun;

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah milik orangtua Penggugat di Jln. XXXXXX No.137 A Dusun XXXXXX, Gampong XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kota Langsa;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2022 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam hal menafkahi dan tergugat malas dalam bekerja, sehingga Penggugat harus bersusah payah mencari nafkah dengan berjualan;

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 9 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu kare Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami isteri, namun Tergugat hanya memberikan nafkah berupa beras untuk anaknya, akan tetapi tidak dalam jumlah yang cukup;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diXXXXXXkan namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup menXXXXXXkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat selaku ibu kandungnya;
- Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anak-anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat Penggugat tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal lainnya dan Penggugat juga tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan tercela lainnya;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir, namun Saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat setiap bulannya;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil bantahannya meskipun Hakim Tunggal telah memberikan kesempatan kepadanya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat menyerahkan Putusan Kepada Hakim Tunggal. Kesimpulan selengkapya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 10 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Hakim Tunggal tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui domisili elektronik sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 huruf (a) Jis. Pasal 16 Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 145 Ayat (1) dan (2) R.Bg, dan atas Panggilan tersebut Penggugat datang menghadap didampingi kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat juga hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah Pasal 154 Ayat 1 R.Bg *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim Tunggal pada setiap persidangan telah berusaha menXXXXXXXXkan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak telah diperintahkan melakukan mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator yang bernama Dr. Darwis Anatami,

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 11 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., CPM., CPArb., namun berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan XXXXXX;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat dan meminta hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dan nafkah terhadap kedua anak tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX (LK), umur 10 tahun dan XXXXXX (LK), umur 4 tahun;
2. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun selanjutnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah diXXXXXXkan namun tidak berhasil;
4. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat. Jawaban selengkapnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPerdara Penggugat dan Tergugat dibebankan mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 sampai dengan P.4 yang diajukan oleh Penggugat, Hakim Tunggal berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermaterai cukup dan di-nazzege/ serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P.1 sampai dengan P.4 itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P.1 sampai dengan P.4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 12 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P.1 sampai dengan P.4 harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 *a quo*, terbukti bahwa Penggugat adalah warga kota Langsa, sehingga gugatan yang diajukan Penggugat adalah dibawah kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, dengan demikian secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXX lahir Langsa 3 Februari 2013 adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya belum tercatat, sehingga Pengajuan Hak asuh terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXX lahir Langsa 6 Februari 2019 adalah merupakan anak dari Penggugat dan Tergugat yang pernikahannya belum tercatat, sehingga Pengajuan Hak asuh terhadap anak tersebut yang diajukan oleh Penggugat dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat diharuskan menghadirkan saksi-saksi/ orang-orang yang dekat dengannya untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 Rbg. Di bawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan atas dasar pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg., dan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., serta mendukung dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 13 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sepanjang dalil-dalil gugatan Penggugat tidak dibantah dan diakui oleh Tergugat maka sesuai ketentuan Pasal 311 RBg., *juncto* Pasal 1925 KUHPerdara dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Penggugat dan jawaban Tergugat dan bukti-bukti di persidangan yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan merupakan pasangan suami istri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama XXXXXX (LK), umur 10 tahun dan XXXXXX (LK), umur 4 tahun;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah pernah diXXXXXXXXkan namun tidak berhasil;
5. Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga saat ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim Tunggal patut menduga bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 14 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga seperti itu hanyalah sia-sia belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat";

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيْنَهُ الزَّوْجَةُ، أَوْ اعْتَرَفَ الزَّوْجُ، وَكَانَ الْإِذَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُسْرَةِ بَيْنَ أُمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقَهَا طَلَقًا بَائِنًا. وَإِذَا عَجَزَتْ

berbunyi:

artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil menXXXXXXXXkan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak bain;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat selama dalam persidangan menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perXXXXXXXXan melalui nasihat Hakim dan mediasi yang dilaksanakan bersama mediator, hal mana berarti Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang bahwa sebuah perceraian harus mempunyai alasan yang dibenarkan menurut hukum dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa "Antara suami istri terus

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 15 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga“;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 bahwa dalam hal terjadinya perceraian tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal tersebut juga sesuai dengan SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung, pada rumusan kamar agama angka 4 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, angka III huruf A.1, yang berbunyi, “ , oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, Yang antara lain indikator tersebut adalah : sudah ada usaha XXXXXX tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah pisah ranjang/tempat tinggal bersama.”;

Menimbang bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari siapa yang menjadi penyebab dari kondisi tersebut, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 16 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan rumah tangga telah guncang dan berubah menjadi penjara dimana tidak ada lagi manfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim Tunggal mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83;

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perXXXXXXXXan dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang bahwa diharapkan perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi keduanya. Dimana setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan keXXXXXXXXan, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 17 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dinyatakan “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan : f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut di atas Hakim Tunggal berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan oleh karena Tergugat belum pernah menjatuhkan talak terhadap Penggugat, maka petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain gugatan cerai, Penggugat juga menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama **XXXXXX** (LK), umur 10 tahun dan **XXXXXX** (LK), umur 4 tahun, serta Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkan nafkah untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang sama dalam perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap bukti P.3 dan P.4 yang berupa akta kelahiran atas nama **Sakinah Chairun Nisa Arianja** dan **Fahri Khalik Arianja** telah dipertimbangkan pada pertimbangan tentang perceraian, sehingga Hakim Tunggal cukup merujuk kepada pertimbangan tersebut;

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 18 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Penggugat, Keterangan Tergugat, bukti-bukti dipersidangan, didapati fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **XXXXXX** lahir Langsa 3 Februari 2013 dan **XXXXXX** lahir Langsa 6 Februari 2019;
2. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;
3. Bahwa Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat;
4. Bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang dan memiliki waktu yang banyak untuk merawat anaknya;
5. Bahwa Tergugat tidak keberatan jika kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut terus berada dibawah asuhan Penggugat sampai kedua anak tersebut dewasa;
6. Bahwa Tergugat adalah seorang dengan pendapatan yang tidak tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang pemeliharaan anak Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang secara khusus tertuang dalam Pasal 2 huruf (b) dan (c) dan Pasal 14 undang-undang tersebut, baik menyangkut kesejahteraan anak, pendidikan anak, moralitas dan aqidah anak, termasuk kedekatan secara psikologis anak terhadap siapa yang telah memeliharanya selama orang tuanya berpisah atau dalam hal keduanya bercerai agar anak dapat tumbuh berkembang dengan baik, bukan didasarkan pada kepentingan orang tua atau yang memeliharanya;

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 19 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa meskipun dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya *jo*. Pasal 156 huruf (a) KHI namun Hakim Tunggal perlu mengemukakan bahwa prinsip yang harus dikedepankan dalam masalah hak asuh anak (*hadhanah*) bukanlah semata-mata siapa yang paling berhak, akan tetapi adalah semata-mata demi kepentingan anak, yaitu fakta siapa yang lebih mendatangkan manfaat dan tidak mendatangkan kerusakan bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak yang bernama XXXXXX dan XXXXXX tinggal bersama Penggugat dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik dan Penggugat seorang ibu yang berperilaku baik dan mampu merawat anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat seorang ibu yang sayang terhadap anak-anaknya, taat beragama dan berperilaku baik di masyarakat Penggugat tidak pernah terlibat tindakan melawan hukum atau tindakan kriminal lainnya dan Penggugat juga tidak melakukan perbuatan asusila atau perbuatan tercela lainnya,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menerangkan bahwa: ***“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”*** sehingga Hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa anak Penggugat dan Tergugat akan dapat berkembang tumbuh dengan lebih baik jika ikut bersama dengan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam jawabannya menyatakan tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun anak tersebut ditetapkan ikut bersama Penggugat, namun hal ini tidak boleh menghalangi Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak tersebut, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 20 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007. Hal tersebut sesuai dengan norma hukum Islam Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

لَا تُضَارُّوْا وَلَدَكُمْ وَلَا مَوْلَاكُمْ

لَهُ يَوْلَدُهُ

Artinya : *Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya;*

Menimbang, bahwa anak tidak boleh dihilangkan haknya untuk bertemu dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, hal ini sesuai dengan Maksud Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Surat Edaran MA RI Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Penggugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan nafkah anak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini diasuh oleh Penggugat, terhadap hal tersebut Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan dengan gugatan Penggugat tentang nafkah anak dan Tergugat menyatakan menyanggupi untuk membayarkan nafkah untuk kedua anak tersebut sesuai dengan gugatan Penggugat yaitu Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan untuk setiap anak sampai kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim Tunggal berpendapat kesepakatan Penggugat dan Tergugat tentang nominal nafkah anak Hakim Tunggal akan merujuk kepada kesepakatan tersebut sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 21 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan perkembangan anak-anak secara fisik dan mental juga akan mengalami perkembangan kebutuhan hidup sehari-hari demikian pula dengan biaya Pendidikan, sandang dan pangan akan mengalami peningkatan. Disisi lain perkembangan ekonomi dan keuangan selalu mengalami kenaikan sesuai dengan fluktuasi pasar dan pengaruh inflasi, sehingga untuk mengantisipasi kenaikan tersebut perlu ditetapkan adanya penambahan dana setiap tahunnya yang dalam putusan ini ditetapkan minimal 10 %;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak telah terbukti dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak *bain sughra* Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. XXXXXX, lahir 3 Februari 2013;
 - 3.2. XXXXXX lahir 6 Februari 2019;berada dibawah hadhanah (pengasuhan) Penggugat sampai anak tersebut berumur 12 tahun atau *mumayyiz* dengan kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 22 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) setiap bulan per setiap anak dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sampai setiap anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.510.000,- (*Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah*)

Demikian diputuskan oleh **Ibnu Rusydi, Lc., M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ibnu Rusydi, Lc., M.H.

Panitera Pengganti,

Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:

- | | | |
|--|----|-------------|
| a. Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00.- |
| b. Panggilan pertama Pengugat dan Tergugat | Rp | 20.000,00.- |
| c. Redaksi | Rp | 10.000,00.- |
| d. Pemberitahuan isi putusan | Rp | 10.000,00.- |

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 23 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya perkara:
- | | |
|------------------------------|-----------------|
| a. ATK perkara | Rp 70.000,00.- |
| b. Panggilan | Rp 240.000,00.- |
| c. Meterai | Rp 10.000,00.- |
| d. Pemberitahuan isi putusan | Rp 120.000,00.- |
| Jumlah | Rp. 510.000,00- |
- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Halaman 24 dari 24 halaman. Putusan Nomor : 313/Pdt.G/2023/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)